

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan secara agama dalam Islam disebut sebagai "Nikah". Nikah merupakan proses yang melibatkan kontrak atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk hubungan suami istri yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam kontrak nikah, kedua belah pihak saling sepakat untuk memulai kehidupan bersama dalam sebuah keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan ketentuan yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>25</sup> M. Ali Hasan menyebutkan jika Allah SWT sengaja menciptakan suatu kaum yang bersimpati pada setiap hati hambanya sehingga setiap Sunatullah dapat melakukan secara khusus Pernikahan.<sup>26</sup>

Pernikahan adalah salah satu hal terpenting bagi manusia karena menikah adalah kodrat manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya, yang cenderung berkembang sebagai tambahan keluarga. Pernikahan pada dasarnya bukan sekedar masalah hubungan antara orang dan orang, tetapi juga berlaku untuk hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>27</sup>

Manusia adalah ciptaannya Allah SWT yang tersempurna daripada makhluk lainnya. Manusia memperoleh bekal akal yang membedakannya dengan makhluk lain yang diciptakan Allah. Manusia adalah khalifah di bumi

---

<sup>25</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998), h. 9.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), h. 2

<sup>27</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Mitra Utama, 2011), h. 30.

yang akal manusia bisa untuk meneguhkan kehormatannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kehormatan tersebut tidak terkecuali dalam hal pernikahan.

Islam memberikan pandangan pada pernikahan sebagai perbuatan terpuji yang dirancang untuk menyalurkan kebutuhannya biologis setiap orang agar terhindar dari zina yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, perkawinan juga berarti ikatan suci antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang istri untuk memiliki anak dan membentuk keluarga.<sup>28</sup>

Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai kebiasaan bagi masyarakat berkembang biak agar keberadaan manusia terus berlanjut di dunia. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk bergerak lainnya Ikuti insting untuk bebas tanpa aturan.<sup>29</sup>

Perkawinan bukan hanya tentang orang yang melakukannya Pernikahan itu sendiri, tetapi mempengaruhi keluarga antara laki-laki dan juga keluarga gadis itu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Al-Hujarat: 13)

Tanpa pernikahan, orang tidak bisa melanjutkan hidup sejarah hidup sendiri, karena pernikahan membawa anak dan perkembangan pada manusia.

<sup>28</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung : Nur Utoya Jaya, 2009), h.10.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 11.

Pernikahan itu dalam Islam Menikah yang berdasarkan hukum Allah SWT dihindarkan bentuk perselingkuhan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah fondasi untuk membentuk sebuah keluarga dan memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang sah, serta mencegah perbuatan zina. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan pada keyakinan akan keesaan Tuhan yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang terkait:

- 1) Pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Jika calon pengantin berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3) Untuk laki-laki, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun, kecuali ada dispensasi khusus.
- 4) Kedua belah pihak harus dalam keadaan tidak sedang menikah, kecuali jika dalam agama mereka diizinkan untuk melakukan poligami.
- 5) Jika seorang perempuan akan menikah untuk yang kedua kali atau lebih, ia harus menunggu minimal 90 hari setelah perceraian sebelum dapat menikah kembali. Namun, jika perceraian terjadi karena kematian suami, masa tunggu minimalnya adalah 130 hari.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2010), h. 107.

<sup>31</sup> *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (bandung : Citra Umbara, 2012), h.2

6) Pernikahan antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam garis keturunan dilarang.

7) Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan sepersusuan dilarang.

Sedangkan dalam Islam, dasar hukumnya perkawinan ada di Al-Qur'an dan Hadist yakni :

1) Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia dari jenis yang sama. Hal ini bertujuan agar manusia merasa tertarik dan tenang kepadanya, serta diciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Sesungguhnya, dalam hal ini terdapat tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang berpikir.”

2) Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu, dan pasangkanlah mereka dengan hamba-hamba sahayamu yang layak baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jika mereka kurang mampu secara materi, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka melalui karunia-Nya. Allah Mahakuasa dalam memberikan nikmat-Nya dan Mahateliti terhadap segala sesuatu.”

3) Q.S An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
النِّسَاءِ مَشْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat memperlakukan perempuan yatim dengan adil (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil,

maka nikahilah hanya satu wanita, atau bahkan budak-budak yang kamu miliki. Tindakan ini lebih dekat dengan menghindari penindasan.”

4) Hadist Rasulullah Saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Adapun salah satu hadist Rasulullah SAW yang menjadi landasan

hukumnya perkawinan dalam Islam, yakni:

“Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena menikah dapat menahan pandangan dari perbuatan maksiat dan dapat menjaga kemuliaan diri. Dan bagi mereka yang belum mampu namun memiliki keinginan, hendaklah berpuasa. Karena berpuasa mampu menahan nafsu syahwat.” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

Selanjutnya para ulama memiliki kesepakatan bahwa hukum perkawinan terbagi sampai lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, tanggungan mubah sesuai dengan syarat-syarat orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>33</sup>

Hukum perkawinan menjadi mengikat ketika seseorang telah memiliki kemampuan dan layak melakukan pernikahan, dan jika tidak segera pernikahan itu disempurnakan, kematian mereka dikhawatirkan perbuatan zina.

Pernikahan menjadi sunnah ketika sudah ada ingin menikah tetapi orang tersebut tidak bisa Untuk menghindari perzinahan lebih baik bagi orang itu menikah, dan jika dia belum, maka tidak berdosa.

Pernikahan hukumnya bisa jadi haram ketika orang tersebut tidak mampu melakukannya menyempurnakan pernikahan dan ketika orang tersebut memaksa dirinya untuk melakukannya untuk melanjutkan

<sup>32</sup> HA Djazuli, Ushul Fiqh: *Metodologi Hukum Islam*, hal 125

<sup>33</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, h. 59.

pernikahan yang ditakuti nanti Perceraian terjadi karena tidak ada kemauan, maka hal itu diharamkan baginya untuk melakukan kontrak pernikahan.

Pernikahan menjadi makruh ketika seseorang mampu menikah dan menjauhi zina tetapi orang tersebut tak mempunyai kuatnya keinginan guna bisa menunaikan kewajibannya menjadi suami istri dengan baik. Perihal ini akan memberikan akibat hukumnya jadi Makruh bagi seseorang untuk melakukan pernikahan yang lebih baik untuk pergi dan peroleh hadiah jika tetap terpenuhi, maka tidak menerima dosa.

Pernikahan menjadi mubah ketika seseorang bisa melakukannya pernikahan apa yang harus dilakukan saat orang tersebut tidak masih dapat menahan diri dari zina dan jika masih dilakukan pernikahan memungkinkan seseorang untuk memenuhi kewajibannya Laki-laki atau perempuan, hukum perkawinan baginya adalah mubah.

#### **a. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Islam menganggap syarat dan rukun nikah itu mengikat dibuat dalam arti bahwa dua kata tidak dapat ditinggalkan dan wajib dilaksanakan. Suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kesahan jika keduanya tak demikian saat ini atau tidak lengkap. Keadaan ialah sebuah hal yang Anda wajib ada guna menetapkan kesahannya atau tidaknya suatu ciptaan, dalam hal ini: Pernikahan, tetapi sesuatu yang tidak disajikan dalam seri pernikahan Meskipun harmoni harus menjadi sesuatu untuk menentukan apakah karya tersebut sah atau tidak ini pernikahan, tapi ini sesuatu serangkaian pernikahan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Cetakan 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 67.

Adapun syaratnya perkawinan dalam islam yaitu : <sup>35</sup>

- 1) Calon suami harus memenuhi persyaratan, yakni. mereka tidak mungkin Mahrom kepada calon istri, yang tidak dipaksa dalam arti bebas Dirinya jelas orang dan tidak sedang Ihram untuk Haji.
- 2) Calon istri harus penuhi syaranyat tidak menikah, bukan mahrom, bukan selama iddah, merdeka dalam artian itu tidak dipaksa dan sukarela, jelas orang dan tidak menunaikan ibadah Haji.
- 3) Wali suami isteri harus memenuhi syarat-syarat, yaitu laki-laki, dewasa, adil, wajar, tidak terpaksa atau sedang Ihram Haji.
- 4) persetujuan diberikan. Persetujuan adalah prasyarat untuk menikah Kabul, di mana persetujuan dinyatakan dengan jelas walinya, sedangkan kabulnya yakni yang diucapkan dengan jelas calon suaminya atau wakilnya, dan dua orang saksi wajib hadir seorang saksi.
- 5) Syarat terakhir pernikahan adalah mahar. Mahar ialah hadiah dari calon suaminya pada calon istrinya, berapa jumlahnya dalam bentuk dan cara yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, terdapat juga rukun-rukun perkawinan yang harus dilakukan, karena rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan. Rukun perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut: <sup>36</sup>

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang tidak terhalang atau terlarang secara syari untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.68.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 70.

- 2) Adanya ijab, yaitu ucapan yang jelas dari wali atau pengganti wali, serta kabul, yaitu ucapan yang jelas dari calon suami atau wakilnya.
- 3) Adanya dua saksi Muslim yang baik dan beriman, yang harus hadir pada acara perkawinan.
- 4) Adanya wali dari pihak perempuan yang akan melakukan ijab kabul dengan calon suami.

#### **b. Hikmah Perkawinan**

Allah SWT telah memberikan hukum dan syariat Islam sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi perilaku yang salah. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan, seperti manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, serta fenomena seperti siang dan malam, pasang dan surut, dan sebagainya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan ditugaskan sebagai khalifah di bumi.

Melalui akalinya, manusia dapat memahami berbagai hukum dan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu aspek dari hukum dan syariat Islam adalah mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keberlanjutan kehidupan dari generasi ke generasi. Selain itu, perkawinan juga memberikan wadah untuk menjalankan hubungan suami-isteri yang sah serta mencegah perbuatan zina. Perkawinan juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita berdasarkan prinsip tanggung jawab dan saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 71.

Berikut ini ialah beberapa hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan perkawinan:

1) Kesehatan

Perkawinan dapat memberikan manfaat kesehatan dari segi psikologis pada manusia. Dengan melaksanakan hubungan suami-istri yang sah dan halal, seseorang dapat merasakan kedamaian jiwa dan mencegah kecemasan yang dapat mengarahkan seseorang pada perilaku zina.

2) Motivasi untuk bekerja keras

Perkawinan juga dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk bekerja keras. Ketika seseorang menikah atau dalam pernikahan, mereka memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab ini mendorong mereka untuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan dan kebahagiaan keluarga mereka.

3) Terhindar dari fitnah

Dalam konteks sosial, hikmah perkawinan yang penting adalah terbebas dari fitnah. Seseorang yang sudah menikah akan terhindar dari fitnah yang muncul akibat dorongan nafsu.

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya "Fiqh Sunnah," mengemukakan lima nasihat mengenai perkawinan sebagai berikut:

4) Penyaluran Nafsu Seksual

Perkawinan memberikan sarana untuk menyalurkan nafsu seksual manusia secara halal. Dengan menyalurkannya melalui perkawinan, manusia dapat menghindari terjerumus ke dalam perbuatan zina.

#### 5) Pembentukan Keluarga

Perkawinan merupakan cara untuk melahirkan anak-anak yang sah dan membentuk keluarga yang lebih besar.

#### 6) Pengembangan Sifat Kebapakan dan Keibuan: Melalui perkawinan, sifat kebpakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang, yang akan melengkapi suasana kehidupan dalam keluarga.

#### 7) Kesadaran Tanggung Jawab

Dengan menikah, seseorang menjadi sadar akan tanggung jawabnya dalam perkawinan, yang akan mendorong mereka untuk menjadi serius, rajin, dan tekun dalam bekerja.

#### 8) Pembagian Peran

Perkawinan juga melibatkan pembagian berbagai peran di dalam rumah tangga sesuai dengan tanggung jawab dari masing-masing suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangga.

Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa ada beberapa hikmah dari perkawinan sebagai berikut:

#### 9) Menumbuhkan Sifat-Sifat Positif

Perkawinan dapat membantu mengembangkan sifat-sifat seperti keberanian, kesabaran, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.

#### 10) Mempererat Hubungan dan Silaturahmi

Dengan adanya perkawinan, hubungan antarindividu dapat disatukan melalui ikatan pernikahan. Hal ini akan mempererat tali kekerabatan dan menciptakan kegembiraan dalam menjalani perjuangan hidup dalam konteks masyarakat.

Dalam merangkai ulang pendapat tersebut, saya berusaha mempertahankan makna utama yang ingin disampaikan oleh Moh. Idris Ramulyo namun dengan menggunakan kata-kata yang berbeda.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Dalam agama Islam, terdapat dorongan kuat untuk membentuk keluarga sebagai landasan utama dalam kehidupan. Keluarga dianggap sebagai wadah terkecil yang memberikan stabilitas dan memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan keinginan mereka. Setiap individu dalam agama Islam menyadari pentingnya memiliki impian dan tujuan dalam membentuk keluarga.

Beberapa tujuan penting dari membentuk keluarga dalam agama Islam antara lain:

#### 1) Kemuliaan Keturunan

Membentuk keluarga bertujuan untuk memuliakan keturunan, menjaga nilai-nilai agama, dan mewariskan ajaran Islam kepada generasi berikutnya.

---

<sup>38</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 58-59.

## 2) Perlindungan dari Setan

Keluarga menjadi sarana untuk saling menjaga dan melindungi diri dari godaan setan, dengan saling mendukung dalam menjalankan perintah agama dan menghindari larangan-Nya.

## 3) Kerjasama Pasangan

Pasangan suami-istri didorong untuk bekerja sama dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan kehidupan, saling mendukung, dan saling mempererat hubungan dalam menghadapi ujian hidup.

## 4) Ketenangan dan Hibur Jiwa

Keluarga juga memberikan ketenangan dan hiburan jiwa melalui dukungan, cinta, dan kebersamaan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Hak-hak dalam Keluarga Membentuk keluarga dalam agama Islam juga berarti melaksanakan hak-hak yang ada dalam keluarga, seperti hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami, serta hak-hak anak dan anggota keluarga lainnya.<sup>39</sup>

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mematuhi petunjuk agama dalam membentuk sebuah keluarga yang romantis, sejahtera, harmonis, dan bahagia bersama pasangan. Keberhasilan dalam mencapai keharmonisan keluarga terjadi melalui pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga, serta menciptakan kenyamanan lahir dan batin bagi semua anggota keluarga. Keberadaan kebahagiaan dan cinta kasih antar anggota keluarga merupakan hasil dari hal tersebut.

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23-30.

Dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai perkawinan adalah panduan agama yang perlu diperhatikan. Melalui pemahaman dan pelaksanaan aturan ini, perkawinan dapat dilakukan dengan tujuan memenuhi petunjuk kepercayaan agama. Selain itu, ada dua tujuan lain yang mendorong manusia untuk melaksanakan perkawinan, yaitu memenuhi naluri alami manusia dan melengkapi petunjuk agama.<sup>40</sup>

## **B. Tradisi**

### **1. Definisi Tradisi**

Tradisi bisa dimaknai sebagai kesamaan dan gagasan yang berasal dari masa lalu dan tetap ada hingga saat ini. Tradisi sering kali dianggap sebagai warisan dari generasi sebelumnya. Namun, ada dua cara di mana tradisi dapat terjadi, yaitu secara kebetulan atau disengaja.<sup>41</sup> Dari penjelasan tersebut, bisa dilakukan penyimpulan jika setiap tindakan yang dilaksanakan manusia secara turun temurun dalam berbagai aspek kehidupan guna ringankan hidupnya bisa dianggap sebagai tradisi.

Menurut C.A. van Peursen, tradisi merupakan proses pewarisan atau kelanjutan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta yang dimiliki oleh suatu kelompok. Tradisi dapat mengalami perubahan, pengangkatan, penolakan, dan penggabungan dengan berbagai ragam perilaku manusia. Dalam kata lain, tradisi merupakan warisan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan terus berlanjut dalam bentuk norma, adat istiadat, aturan, dan harta. Tradisi

---

<sup>40</sup> Murni Djamil, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-62.

<sup>41</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

bisa alami perubahan yang selaras dengan perkembangannya zaman serta dapat disesuaikan dengan berbagai tingkah laku manusia yang berbeda.<sup>42</sup>

Wujud tradisi yang dapat menciptakan kebudayaan dalam masyarakat dapat dikenali melalui bentuk fisik tradisi tersebut. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan memiliki setidaknya tiga bentuk, yaitu:

- 1) Bentuk kebudayaan sebagai kumpulan ide, konsep, norma, aturan, dan sejenisnya.
- 2) Bentuk kebudayaan sebagai rangkaian aktivitas perilaku manusia yang teratur dalam masyarakat.
- 3) Bentuk kebudayaan sebagai objek-objek yang merupakan hasil karya manusia.<sup>43</sup>

Masyarakat merujuk pada sekelompok individu yang mempunyai kecenderungan budaya, identitasnya wilayah, serta melakukan interaksi dalam sebuah jaringannya sosial yang mempunyai struktur. Masyarakat akan melakukan pewarisan pada masa lampainya melalui beberapa cara berikut:

#### 1) Tradisi dan adat istiadat

Adat istiadat yang alami perkembangan dalam sebuah masyarakat wajib dihormati oleh para anggotanya masyarakat di wilayah tersebut. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan masa lampau, meskipun kadang-kadang ada perubahan yang sesuai dengan perkembangannya zaman. Masa lampau menjadi landasan guna melakukan perkembangan dan pembaharuan yang berkelanjutan.

---

<sup>42</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

<sup>43</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

2) Nasehat dari para leluhur

Nasehat ini dilakukan pewarusan melalui kolektifnya ingatan para anggotanya masyarakat secara lisan dari satu masa generasi ke generasi berikutnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan kearifan yang ada.

3) Peran orang tua/elders dalam masyarakat

Contohnya, kepercayaan jika para roh wajib dilakukan penjagaan, penyembahan, serta dibagikan apa yang mereka sukai dalam bentuk sesajian. Pemimpinnya kelompok nanti akan memberikan panduan ajaran secara lisan yang mana wajib dipatuhi oleh anggotanya dalam kelompok tersebut.

4) Artefak fisik

Masyarakat menciptakan peringatan bagi anggota kelompok dengan menggunakan lukisan, perkakas sebagai alat bantunya hidup, dan bangunan seperti tugu atau makam. Semua ini bisa diwariskan pada generasi berikutnya hanya dengan melihatnya. Misalnya, artefak seperti kapak lonjong dan berbagai peninggalannya manusia purba memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu.

5) Kepercayaan terhadap roh dan arwah nenek moyang

Ini juga bisa dianggap sebagai sejarah lisan karena tinggalkam buktinya sejarah dalam bentuk bangunan maupun benda yang mereka ciptakan.

Menurut penjelasan yang lebih komprehensif, tradisi melibatkan kelangsungan masa lalu dalam konteks masa sekarang, bukan hanya sekadar membuktikan asal-usul informasi yang terbuang atau terlupakan. Dalam

konteks ini, tradisi lebih mengacu pada warisan yang benar-benar bertahan dari masa lalu. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Shils. Tradisi mencakup seluruh benda materi dan gagasan yang berasal dari masa lalu dan masih ada secara nyata sekarang, belum mengalami kerusakan atau penghancuran. Dengan demikian, tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diturunkan atau diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang.<sup>44</sup>

Tradisi, dalam arti yang lain, berasal dari bahasa Latin "*traditio*" yang berarti "diteruskan". Secara sederhana, tradisi merujuk pada sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan jadi bagiannya sebuah kehidupan di suatu kelompoknya masyarakat, pada umumnya berasal dari kebudayaan, negara, agama, atau waktu yang memiliki kesamaan. Yang paling mendasar dari tradisi yakni terdapat informasi yang akan terus disampaikan pada generasi berikutnya, baik melalui tulisan ataupun secara lisan. Dikarenakan jika tidak ada proses ini, sebuah tradisi bisa alami kepunahan.

Secara terminologi, istilah tradisi memiliki makna tersembunyi tentang hubungan antara masa lalu dan masa sekarang. Ini merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu namun masih ada dalam bentuk dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memengaruhi bagaimana anggota masyarakat berperilaku, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun dalam hal-hal yang bersifat spiritual atau keagamaan.

Sebuah tradisi mengatur bagaiman manusia berinteraksi dengan sesama manusianya atau antar kelompoknya, bagaimana manusia bersikap

---

<sup>44</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi*, 70.

pada lingkungan hidupnya, serta bagaimana manusia bertindak pada entitas alam lainnya. Tradisi alami perkembangan jadi sebuah sistem yang mempunyai norma dan pola yang melakukan pengaturan perilaku serta memberlakukan ancaman dan hukuman pada manusia yang melanggarnya dan melaksanakan tindakan yang menyimpang.

Sebagai sebuah sistemnya budaya, tradisi memberikan fasilitas contoh-contoh perilaku yang sumbernya dari bebrgai nilai dan gagasannya primer. Tradisi juga termasuk sebuah sistem yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek dalam memberikan makna terhadap perilaku, ajaran, sikap ritual, dan berbagai jenis perilaku lainnya dari individu atau sekelompok individu yang berinteraksi satu sama lain. Unsur terkecil dalam sistem tersebut ialah simbol.

Simbol meliputi simbol konstitutif (kepercayaan yang terwujud), simbol penilaian adat, dan sistem ekspresif (yang berhubungan dengan pengungkapan perasaan).

Jadi, dalam memahami tradisi, penting untuk pahami bahwa itu mencakup perilaku, orientasinya pikiran, benda materialnya, atau gagasan yang asalnya dari masa lalu yang diadopsi oleh orang-orang pada masa sekarang. Perilaku dan orientasi ini tempati posisi spesifik dari semua konteks sejarah dan akan melakukan pengangkatannya menjadi sebuah tradisi. Makna penting dari penerimaan atau penghormatannya sosial terhadap sebuah hal yang ditentukan sebagai tradisi menerangkan keunikan dan menariknya kejadian tradisi itu sendiri.

## 2. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat

Dalam arti yang lebih sempit, tradisi dapat dianggap sebagai kumpulan benda materi dan gagasan yang berasal dari masa lalu dan diberi makna khusus. Tradisi juga alami perubahan seiring waktu. Tradisi lahir ketika seseorang atau sekelompok orang menentukan fragmen khusus dari warisannya masa lampau sebagai tradisi.

Tradisi dapat berubah ketika perhatian khusus diberikan pada fragmen tertentu sementara fragmen lain diabaikan. Tradisi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun bisa pula menghilang jika benda materi dibuang atau gagasan ditolak atau dilupakan. Namun, tradisi juga dapat hidup kembali setelah lama terpendam.

Tradisi dapat muncul melalui dua cara:

### 1) Muncul dari bawah

Tradisi ini alami kemunculan secara spontan dan tidak diinginkan, dan melibatkan partisipasi dari orang banyak. Seseorang atau kelompok individu khusus akan menemui beberapa warisan sejarah yang memiliki hal unik, menarik perhatian, kagum dan rasa cinta. Lalu tradisi tersebut akan dilakukan penyebaran melalui berbagai metode yang akan pengaruhi orang banyak. Perilaku dalam keyakinan ini dapat alami perubahan jadi sebuah bentuk penelitian, upacara, reinterpretasi keyakinan yang lama dan pemugaran peninggalannya purba.

### 2) Muncul dari atas

Tradisi ini muncul melalui pemilihan atau paksaan oleh individu berpengaruh atau berkuasa. Sebuah hal yang dianggap sebagai tradisi yang

sudah dilakukan pemilihan dan menjadi perhatiannya umum, atau dipaksakan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Dalam kelahiran tradisi, tidak ada perbedaan dalam kadar antara tradisi asli dan tradisi buatan. Tradisi asli adalah tradisi yang sudah ada sejak masa lalu, sedangkan tradisi buatan dapat ada saat seseorang paham akan impiannya masa lampau dan bisa menularkannya pada banyak orang. Namun, lebih seringnya tradisi buatan ini akan diberikan pemaksaan dari atasan atau orang yang memiliki kekuasaan guna menggapai tujuan politiknya mereka.

Setelah terbentuknya tradisi maka akan alami banyak hal yang berubah. Perubahan kuantitatif terlihat dalam jumlah penganutnya atau pendukungnya tradisi tersebut. Masyarakat bisa memiliki dorongan guna ikuti tradisi khusus yang setelah itu akan pengaruhi semua masyarakat, negara, atau bahkan ke skalanya global.

Perubahan lainnya yakni perubahannya kualitatif dalam tradisinya. Gagasannya, simbolnya, dan nilai khusus dapat ditambahkan, sementara yang lain dapat dihilangkan. Seiring waktu, setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang, dan seiring dengan itu, fragmen-fragmen masa lalu ditemukan dan diakui sebagai bagian dari tradisi. Perubahan dalam tradisi juga dapat disebabkan oleh jumlah tradisi yang ada dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan yang lain. Konflik semacam itu dapat terjadi antara tradisi yang berbeda di dalam satu masyarakat atau budaya.

### **3. Fungsi Tradisi**

Menurut Shils, tradisi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak mampu hidup tanpa adanya tradisi, meskipun

kadang-kadang mereka merasa tidak puas terhadap tradisi yang ada. Tradisi memberikan kerangka dan panduan bagi individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mengatur hubungan sosial, dan memberikan arti serta identitas budaya.<sup>45</sup> Shils menegaskan bahwa tradisi memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat, di antaranya:

- 1) Tradisi dianggap sebagai kebijakan turun-temurun dalam bahasa yang klise. Tradisi ini terletak dalam kesadaran, keyakinan norma, dan nilai-nilai yang kita anut saat ini, serta dalam benda-benda yang diciptakan pada masa lalu. Tradisi juga merupakan fragmen warisan historis yang kita pandang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Seperti tumpukan gagasan dan material, tradisi dapat digunakan oleh orang-orang dalam tindakan sekarang dan dalam upaya membangun masa depan.
- 2) Tradisi membagikan legitimasi pada pandangannya hidup, keyakinannya manusia, pranatanya hidup dan aturannya masyarakat yang ada. Semua ini membutuhkan proses membenarkannya supaya bisa melakukan pengikatan pada anggota masyarakat. Tradisi menjadi salah satu sumber legitimasi, dengan pernyataan seperti "selalu seperti itu" atau keyakinan yang dipertahankan meskipun dengan risiko kontras. Tindakan khusus hanya dilaksanakan dikarenakan orang-orang melaksanakan kesamaan hal di masa lampau, atau keyakinan khusus yang diperoleh semata-mata karena mereka telah menerimanya.
- 3) Tradisi sediakan simbol identitasnya kolektif yang bisa memberikan keyakinan dan perkuat loyalitas. Baik tradisi daerah, kota, maupun komunitas

---

<sup>45</sup> Ibid., 74

lokal memiliki peran yang sama dalam mengajak masyarakat atau anggota mereka dalam bidang khusus.

- 4) Tradisi juga memberikan bantuan dalam menciptakan tempat pelarian dari rasa kecewa, keluh kesah serta rasa tidak puas akan kehidupannya modern. Tradisi menciptakan kesan bahwa masa lampau lebih bahagia, dan memberikan alternatif yang dapat membangkitkan kebanggaan, terutama ketika masyarakat menghadapi krisis.<sup>46</sup>

## C. Sosiologi Hukum

### 1. Definisi Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum terdiri dari dua istilah yakni, sosiologi serta hukum. Secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan bentuk-bentuk kaidah sosial dan istiadat, etika, peraturan, undang-undang, kebijakan serta sebagainya yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya serta orang lain, dan tingkah pola yang bekerjasama menggunakan kehidupan berbangsa dan bernegara. kata sosiologi hukum merupakan paduan dari istilah sosiologi dan hukum. istilah sosiologi berasal dari istilah socio plus logos, serta istilah hukum dari berasal law. dalam kepustakaan asing ditemukanlah istilah *Sociology of law*, atau biasa juga dikenal menggunakan *Sociological of law*, pun juga kadang dikenal menggunakan kata *Soziologic of law*.<sup>47</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris serta analitis mengkaji korelasi timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, menggunakan gejala-tanda-tanda sosial lain. Sosiologi hukum

---

<sup>46</sup> Ibid., 75-76.

<sup>47</sup> Reza Farah Syah dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 61.

menitik fokuskan penyelidikannya di masyarakat serta hukum menjadi suatu penjelmaan semata-mata.<sup>48</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis serta empiris menganalisis serta mempelajari korelasi timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa beliau gagal untuk mentaati aturan tersebut serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>49</sup>

Dalam penelitian sosiologi hukum, yang sebagai sorotan utama adalah bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistensinya serta hingga sejauh manakah proses dampak mempengaruhi tersebut bersifat timbal balik. kemudian, hukum sendiri yang artinya kaidah atau istiadat sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan serta konkretisasi berasal nilai-nilai yang akan berlaku dalam masyarakat.<sup>50</sup>

## **2. Teori-Teori Sosiologi Hukum**

1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Alfred Schutz lahir di Wina padatahun 1899 serta meninggal di New York di tahun 1959. beliau menyukai musik, pernahbekerja di bank mulai berkenalan dengan ilmu hukum serta sosial. beliau mengikutipendidikan akademik di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat

---

<sup>48</sup> Munawwir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 1

<sup>49</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum diIndoneisa*,(Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 128

<sup>50</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012),17.

populer adalah Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonom), serta Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann (keduanya ahli sosiologi).

Dalam teori Schutz sangat kental pengaruh Weberian-nya khususnya karya- karya tentang tindakan (action) serta tipe ideal (ideal type). Meskipun Schutz terkagum-kagum di Weber tetapi beliau berusaha mengatasi kelemahan yang terdapat di dalam karya Weber dengan menyatukan ide filsuf akbar Edmund Husserl serta Henri Bergson.<sup>51</sup>

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya.

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, merupakan untuk mengkaji fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, serta penampilannya. Husserl mengatakan, “dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.”<sup>52</sup>

Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. fenomena yang tampak adalahrefleksi berasal realitas yang tidak berdiri sendiri. sebab beliau

---

<sup>51</sup> Schutz, Alfred dalam John Wild dkk, *The Phenomenology of the Social World*. Illinois Northon University Press, 1967. hlm. 67

<sup>52</sup> Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Predana Media, 2008. hlm. 76

memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk bisa mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.<sup>53</sup>

2. Teori fakta sosial Emile Durkheim dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal provinsi Lorraine dekat Strasbourg daerah timur laut perancis. Beliau adalah seseorang jenius dalam tokoh Sosiologi yang memperbaiki metode berpikir Sosiologis yang tidak hanya sesuai pemikiran-pemikiran logika filosofis namun Sosiologi akan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala social menjadi fakta-fakta yang bisa diobservasi. beliau dilahirkan dalam famili agamis, namun di usia belasan tahun minat terhadap kepercayaan lebih akademis daripada teologis.<sup>54</sup>

Berdasarkan Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu beliau wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dari bahasa, adat istiadat, norma serta hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu artinya “keterangan-keterangan social” yang tidak direayasa atau tidak diciptakannya melainkan beliau terpaksa menjalankan serta beradaptasi dengan “fakta social” tadi maka individu tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan social dan mendapatkan hukuman.

Ada beberapa sumber penting yang menjadi latar belakang yang menentukan jalan pikiran Durkheim, antara lain : Yang pertama yaitu pendekatan-pendekatan Sosiologi yang digunakan Durkheim dipengaruhi oleh Auguste Comte (1798-1857). Selain Comte, Durkheim juga dipengaruhi

---

<sup>53</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 301-302

<sup>54</sup> Daniel L., *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 91-92.

dan mengikuti tradisi yang digariskan oleh Saint Simon, Ernests Renan dan gurunya sendiri Fustel de Coulanges. Selain itu, situasi dan kondisi Perancis modern yang mengalami revolusi<sup>28</sup> besar pada akhir tahun 1800- an juga ikut memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan pemikiran Durkheim.<sup>55</sup>

Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim. yang kedua, Durkheim mempunyai pandangan bahwa fakta social jauh lebih mendasar dibandingkan menggunakan berita individu. namun individu seringkali disalah pahami ketika dampak masyarakat yang begitu bertenaga terhadapnya dan dikesampingkan atau tidak diperhatiakn dengan teliti. menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan factor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya.<sup>56</sup> Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat serta masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya.

---

<sup>55</sup> KJ. Veeger, *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1993. hlm. 140.

<sup>56</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 91-92